

PERLINDUNGAN KREDITUR TERHADAP PENGALIHAN
OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN
KREDITUR (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI CIANJUR NOMOR 182/Pid.B/2018/PN CJR)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Elizabeth Michelle
NIM : 205180049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2021

PERLINDUNGAN KREDITUR TERHADAP PENGALIHAN OBJEK
JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR (STUDI
KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR
182/Pid.B/2018/PN CJR)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama	: Elizabeth Michelle
NIM	: 205180049

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2021

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
TARUMANAGARA JAKARTA

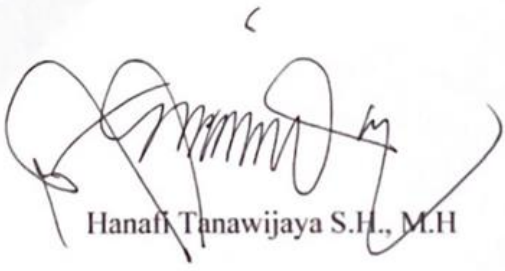
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Elizabeth Michelle
N.I.M : 205180049
Program Peminatan Profesi : Notaris

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN KREDITUR TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR 182/Pid.B/2018/PN CJR)

Disetujui Pembimbing



Hanafi Tanawijaya S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Elizabeth Michelle
N.I.M : 205180049
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN KREDITUR TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR 182/Pid.B/2018/PN CJR)

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 15 Januari 2022 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri dari:

1. Ketua : Mia Hadiati, S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H., S.S.

Jakarta, 19 Januari 2022

Pembimbing


Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Kreditur Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur (Studi Kasus atas Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 182/Pid.B/2018/PN. CJR) setelah 3 (tiga) bulan melewati masa bimbingan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dimulai dari *fase reading course* hingga tahap penulisan akhir skripsi ini Penulis mendapat banyak pengetahuan yang jauh melebihi ekspektasi Penulis sendiri. Penulis mendapat banyak sekali pelajaran berharga mengenai bagaimana cara menulis karya ilmiah dengan baik dari pembimbing. Dalam proses pengerjaan skripsi ini Penulis banyak menghadapi rintangan seperti penolakan kasus yang akan diangkat. Walaupun banyak sekali rintangan yang dihadapi, Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi berbagai macam pihak dan semoga dapat memberi sumbangan pikiran bagi bidang akademis dan terkhususnya bidang hukum

Penulis menyadari bahwa terdapat berbagai kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menjadi penyemangat selama Penulis mengemban pendidikan maupun selama proses penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H, M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis.
6. Eko Budi Purnomo selaku Team Consumer Loan Bank Mandiri yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
7. Vestina Ria Kartika selaku Notaris di Kantor Notaris Vestina Ria Kartika yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
8. Rony Sihotang selaku Advokat di RSP Law Office yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
9. Joko Sri Haryono selaku Head of Branch PT. Asuransi Muli Artha Guna Tbk yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
10. Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H, selaku dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmunya dalam penulisan skripsi ini.
11. Andryawan, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal.
12. Dr. Gunawan Djajaputera, S.H., M.H, Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. dan Imelda Martinelli, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Seminar Proposal.
13. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
14. Keluarga Penulis Ayah dan Ibu serta Kakak Perempuan, atas doa dan semangat di dalam penulisan skripsi.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah menjadi penyemangat selama masa perkuliahan.

16. Seluruh pihak yang ikut menyemangati penulis selama masa perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Terima kasih dan semoga sukses selalu.

Jakarta, 26 November 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elizabeth Michelle', written in a cursive style.

Elizabeth Michelle

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	vi
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	26
A. Teori Jaminan	26
B. Teori Perlindungan Hukum	61
C. Teori Perjanjian	64
D. Teori keadilan.....	69
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	75
A. <i>Profile</i> PT. Mandiri Utama Finance	75
B. Kasus Posisi.....	83
C. Penyelesaian Melalui Pengadilan	87
D. Hasil Wawancara.....	88
BAB IV ANALISIS	104
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Tindakan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur	104
B. Akibat Hukum Dari Pengalihan Objek Jaminan Fidusi Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Putusan Pengadilan Negei Cianjur Nomor 128/B/2018/PN CJR.....	114
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Elizabeth (NIM : 205180049)
- (B) Judul : PERLINDUNGAN KREDITUR TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIANJUR NOMOR 182/Pid.B/2018/PN CJR)
- (C) Halaman : vii+129+3+ 2021
- (D) Kata Kunci : Jaminan, *Fidusia*, pengalihan
- (E) Isi Abstrak :
- (F) Teman terdakwa bernama Bambang meminjam unit mobil Suzuki yang telah dikreditkan di PT. Mandiri Utama Finance, dengan janjinya bahwa ia akan membayar angsuran setiap bulannya. Terdakwa mengalihkan mobil yang sudah dijaminkan ke PT. Mandiri Utama Finance tanpa sepengetahuan kreditur sehingga tindakan ini melanggar hukum. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur atas tindakan pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dan Bagaimana akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa sepengetahuan kreditur dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 182/Pid.B/2018/PN CJR? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis memperlihatkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Tindakan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur sudah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada. Akibat Hukum Dari Pengalihan Objek Jaminan Fidusi Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Kreditur yaitu Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis memberikan saran yaitu Untuk memperoleh perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, sebaiknya melakukan pendaftaran jaminan fidusia terlebih dahulu sesuai dalam ketentuan Pasal 11 UUJF dan Kreditur harus melakukan pemantauan yang lebih atau teliti atas berjalannya fasilitas kredit debitur dan memastikan keaslian dari dokumen tersebut.
- (G) Acuan. : 31 (1982-2014)
- (H) Pembimbing : Hanafi Tanawijaya S.H., M.H.
- (I) Penulis : Elizabeth Michelle